



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulis Prasetyo Als Kimpul Bin Subeno;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 28 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalangan Rt.03, Kal. Tirtohargo, Kap. Kretek Kabupaten Bantul (KTP). Dsn. Gadingharjo, Rt.025, Kal.Donotirto, Kap Kretek, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum No.Reg,Perk:PDM-15/BNTUL-Enz/02/2023 bertanggal 5 April 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SULIS PRASETIYO Als KIMPUL Bin SUBENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan menyerahkan Psikotropika"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kedua : Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SULIS PRASETIYO Als KIMPUL Bin SUBENO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang hasil penjualan oil Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCL sebesar Rp 30.000,- Dirampas untuk negara;
- 1 buah tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX
- 60 (enam puluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg
- 8 (delapan) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 HRIHEXYPHENIDYL HCL;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DANANG PAMUKTI Bin SUHARDI;

4. Membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SULIS PRASETIYO Als KIMPUL Bin SUBENO, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa SULIS PRASETIYO Als KIMPUL Bin SUBENO mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa dari Surabaya sampai di terminal Giwangan, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi DANANG PAMUKTI Bin SUHARDI (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk menjemput Terdakwa. Kemudian setelah dijemput saksi DANANG PAMUKTI Bin SUHARDI lalu Terdakwa dan saksi DANANG PAMUKTI mampir di Angkringan di daerah Sewon, Kabupaten Bantul untuk makan dan minum. Setelah selesai selanjutnya Terdakwa dan saksi DANANG PAMUKTI pulang kerumah di Dsn. Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kretek, Bantul. Kemudian Terdakwa dan saksi DANANG PAMUKTI masuk kamar dan Terdakwa meminta saksi DANANG PAMUKTI untuk menyimpan tablet pil Alprazolam sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2. Selanjutnya saksi DANANG PAMUKTI menyanggupi dan menyimpan 70 (tujuh puluh) butir dan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 tersebut di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX, dimana saat itu saksi DANANG PAMUKTI memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan niat untuk membeli 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 dengan mengatakan "HEXYMER e nggo aku wae"(HEXYMERnya buat saya saja) lalu saksi DANANG PAMUKTI mengonsumsi 2 (dua) tablet pil HEXYMER;

Halaman 3 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa keesokan harinya Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib datang petugas Kepolisian Polres Bantul antara lain Saksi ANGGIT WICAKSONO, SH dan saksi DANANG IRAWAN yang sebelumnya sudah mengamankan saksi DANANG PAMUKTI dimana saksi DANANG PAMUKTI ditemukan membawa 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam yang diakui didapat dari Terdakwa, selanjutnya Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Dsn. Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kretek, Bantul dan ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) tablet pil Aplrazolam tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 didalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX yang berada di samping kasur tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Polres Bantul antara lain saksi ANGGIT WICAKSONO dan saksi DANANG IRAWAN melakukan interogasi kepada saksi DANANG PAMUKTI dan Terdakwa yang mengakui 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 didalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX adalah milik saksi DANANG PAMUKTI yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 10 butir sebesar Rp 30.000,- dimana 2 (dua) butir sudah dikonsumsi saksi DANANG PAMUKTI dan Terdakwa mendapatkannya periksa di Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin edar yang sah atas pil/obat yang diedarkannya tersebut;
- Bahwa obat/pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL Tablet 2mg yang diedarkan terdakwa kepada saksi DANANG PAMUKTI tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena terdakwa dalam mengedarkan pil tersebut tanpa memiliki keahlian dan juga kewenangan di bidang farmasi dimana Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan namun bekerja secara serabutan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3069/NPF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M. Si, SH , selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara) yang menyatakan bahwa barang bukti : No. BB-6607/2022/NPF yang berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2

Halaman 4 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENIDYL HCL Tablet 2mg setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G;

- Perbuatan terdakwa SULIS PRASETIYO Als KIMPUL Bin SUBENO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SULIS PRASETIYO Als KIMPUL Bin SUBENO, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Angkringan di daerah Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *telah menyerahkan psikotropika*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa SULIS PRASETIYO Als KIMPUL Bin SUBENO mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 20.00 wib, Terdakwa dari Surabaya sampai di terminal Giwangan, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi DANANG PAMUKTI Bin SUHARDI (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk menjemput Terdakwa. Kemudian setelah dijemput saksi DANANG PAMUKTI Bin SUHARDI lalu Terdakwa dan saksi DANANG PAMUKTI mampir di Angkringan di daerah Sewon, Kabupaten Bantul untuk makan dan minum. Selanjutnya ketika berada di tempat Angkringan tersebut Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg kepada saksi DANANG PAMUKTI sebagai upah karena telah menjemput Terdakwa yang kemudian diterima saksi DANANG PAMUKTI dimana 10 butir pil Alprazolam tersebut kemudian dikonsumsi saksi DANANG PAMUKTI sebanyak 6 (enam) butir pil Alprazolam dan 4 (butir) pil Alprazolam dikonsumsi saksi DANANG PAMUKTI lagi dalam perjalanan arah pulang. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DANANG PAMUKTI pulang kerumah di Dsn. Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kretek, Bantul. Kemudian Terdakwa dan saksi DANANG PAMUKTI masuk kamar dan Terdakwa meminta saksi DANANG PAMUKTI untuk menyimpan tablet pil Alprazolam sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dan 10 (sepuluh) tablet pil dalam

Halaman 5 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2. Selanjutnya saksi DANANG PAMUKTI menyanggupi dan menyimpan 70 (tujuh puluh) butir dan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 tersebut di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX;

- Bahwa ia Terdakwa keesokan harinya Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib datang petugas Kepolisian Polres Bantul antara lain Saksi ANGGIT WICAKSONO, SH dan saksi DANANG IRAWAN yang sebelumnya sudah mengamankan saksi DANANG PAMUKTI dimana saksi DANANG PAMUKTI ditemukan membawa 10 (sepuluh) butir tablet pil Alprazolam yang diakui didapat dari Terdakwa, selanjutnya Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Dsn. Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kretek, Bantul dan ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) tablet pil Alprazolam tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 didalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX yang berada di samping kasur tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Polres Bantul antara lain saksi ANGGIT WICAKSONO dan saksi DANANG IRAWAN melakukan interogasi kepada saksi DANANG PAMUKTI dan Terdakwa yang mengakui 10 (sepuluh) butir tablet pil Alprazolam yang dibawa saksi DANANG PAMUKTI, 60 (enam puluh) tablet pil Alprazolam tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 yang berada didalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3069/NPF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M. Si, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara) yang menyatakan bahwa barang bukti : No. BB-6605/2022/NPF dan BB-6606/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyerahkan psikotropika.

Halaman 6 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SULIS PRASETIYO Als KIMPUL Bin SUBENO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Danang Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULIS PRASETIYO alias KIMPUL bin SUBENO pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa pada saat itu sedang tidur kemudian saksi dan team langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa mulanya sebelumnya sudah mengamankan saksi DANANG PAMUKTI di jalan dimana saksi DANANG PAMUKTI ditemukan membawa 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam di saku celananya yang diakui didapat dari Terdakwa, selanjutnya Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa di Dsn. Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kretek, Bantul dan ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) tablet pil Alprazolam tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 didalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX yang berada di samping kasur tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya saksi dan team menemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan selain itu saksi dan team juga menemukan 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 dari dalam tas tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, barang bukti berupa uang hasil penjualan pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut yakni milik Terdakwa dan

Halaman 7 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 tersebut yakni milik saksi DANANG PAMUKTI PAMUKTI Bin SUHARDI (Dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi DANANG PAMUKTI. Selain itu Terdakwa juga mengaku untuk 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang berada di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX yang diakui milik Saksi DANANG PAMUKTI tersebut sebelumnya Terdakwa menitipkan kepada saksi DANANG PAMUKTI dan meminta saksi DANANG PAMUKTI untuk menyimpannya sewaktu sampai rumah sepulang dari Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib bertempat di Angkringan di daerah Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul Terdakwa telah menyerahkan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam kepada saksi DANANG PAMUKTI sebagai upah karena saksi DANANG PAMUKTI sebelumnya telah menjemput Terdakwa sepulang dari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi DANANG PAMUKTI tersebut bersamaan dengan Terdakwa menitipkan 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg kepada saksi DANANG PAMUKTI. yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi DANANG PAMUKTI tersebut yakni pada hari selasa tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Angkringan daerah Sewon, Bantul sewaktu Terdakwa pulang dari Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan tablet pil tersebut periksa di Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib;
- Bahwa orang tersebut adalah SULIS PRASETIYO alias KIMPUL bin SUBENO yang saksi maksud yang telah saksi tangkap;
- Bahwa barang berupa uang sebesar Rp.30.000; (tiga puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi SULIS PRASETIYO alias KIMPUL bin SUBENO yang berhasil saksi sita dari Terdakwa sedangkan 1 buah tas slempang warna

Halaman 8 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam bertuliskan TAPAX , 60 (enam puluh) tablet bungkus warna silver
bertuliskan Alprazolam 1mg , 8 (delapan) tablet bungkus warna silver
bertuliskan HEXYMER 2 HRIHEXYPHENIDYL HCL;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

2. Saksi Dwi Sumantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan warga Dusun Gadingharjo;
- Bahwa saksi tahu karena saksi telah dimintai tolong untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan di rumah Terdakwa SULIS PRASETIYO alias KIMPUL bin SUBENO yang beralamat di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dari Polres Bantul terhadap Terdakwa dan saksi DANANG PAMUKTI bin SUHARDI di dalam rumahnya tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di rumah, kemudian datang petugas kepolisian dan meminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan di rumah Terdakwa yang beralamat di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dari petugas Kepolisian yang berjumlah 3 (tiga) petugas dan saksi menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang dapat disita dari Terdakwa dan saksi DANANG PAMUKTI PAMUKTI bin SUHARDI seingat saksi barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil Hexymer sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan dari sdr DANANG PAMUKTI PAMUKTI Bin SUHARDI yakni berupa 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 yang disimpan didalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX milik Saksi DANANG PAMUKTI;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi DANANG PAMUKTI mengaku bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut yakni milik Terdakwa yang sebelumnya dititipkan kepada saksi DANANG PAMUKTI

Halaman 9 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk barang bukti berupa 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 tersebut yakni milik saksi DANANG PAMUKTI sendiri yang sebelumnya didapat dari Terdakwa dengan cara membeli;

- Bahwa pada saat itu petugas menjelaskan bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut adalah pil jenis Psikotropika dan untuk 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 tersebut adalah obat keras daftar G yang sering disalahgunakan;
- Bahwa seorang laki-laki yang tersebut adalah orang yang saksi maksud yang bernama SULIS PRASETIYO alias KIMPUL bin SUBENO dan DANANG PAMUKTI yang telah ditangkap dan dilakukan penyitaan oleh anggota Kepolisian Polres Bantul pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul;
- Bahwa barang berupa 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi DANANG PAMUKTI yang dilakukan penyitaan oleh petugas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

3. Saksi Danang Pamukti bin Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 03.30 Wibdijalan dusun Greges, Kal.Ds. Donotirto, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul.
- Bahwa anggota Kepolisian yang telah menangkap saksi, seingat saksi berjumlah sekitar 3 (tiga) orang, dan saksi tahu kalau yang menangkap saksi adalah petugas Kepolisian dari Polres Bantul.
- Bahwa saat saksi ditangkap, saksi baru berkendara sendiri melintas jalan Greges, Donotirto, Kretek, Bantul.
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan, diketemukan barang berupa 10 (sepuluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam.

Halaman 10 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam yang ditemukan adalah milik saksi dan saksi miliki sejak hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 03.00 Wib;
- Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi pakai
- Bahwa tujuan saksi menyimpan 10 (sepuluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi pakai agar aman dan rencananya akan saksi konsumsi kembali.
- Setelah petugas mendapati 10 (sepuluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan dari saksi, kemudian saksi mengatakan bahwa, dirumah saksi masih ada sisa obat serupa dan selanjutnya petugas kerumah bersama saksi.
- Sesampai dirumah saksi, petugas melakukan penggeledahan dan didapati barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "TAPAX" yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCL.
- Untuk 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "TAPAX" dan 8 (delapan) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCL adalah milik saksi, namun untuk 60 (enam puluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg adalah milik Terdakwa.
- Barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "TAPAX" yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCL ditemukan didalam almari pakaian di dalam kamar saksi dan Terdakwa.
- Yang menyimpan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan "TAPAX" yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCL didalam almari pakaian adalah saksi sendiri sejak hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 22.00 Wib, setelah pulang dari menjemput Saksi SULIS.

Halaman 11 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menitipkan kepada saksi, dan menyuruh saksi menyimpan 60 (enam puluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg, karena kebetulan Terdakwa dan saksi tidur dalam 1 (satu) kamar.
- Bahwa yang memasukkan 60 (enam puluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg milik Saksi SULIS kedalam tas milik saksi adalah saksi sendiri pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 22.00Wib.
- Bahwa untuk 8 (delapan) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCL saksi dapatkan dari Saksi SULIS dengan cara membeli.
- Bahwa saksi membeli tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCL dari Saksi SULIS dengan harga Rp 30.000,- mendapatkan 10 (sepuluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCL, dan saksi dalam membeli menggunakan uang saksi sendiri.
- Bahwa saat saksi membeli 10 (sepuluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCL dari Terdakwa.
- Bahwa untuk 2 (dua) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCL sudah saksi konsumsi sendiri pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 22.00 Wib sebelum saksi masukkan kedalam tas dan kemudian saksi simpan didalam almari.
- Bahwa untuk tablet 20 (dua puluh) tablet Alprazolam pembelian dari Saksi SULIS sudah habis saksi konsumsi, sedangkan 8 (delapan) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCL sudah disita oleh petugas dan rencananya akan saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 18.30 wib saksi di telp oleh Terdakwa dengan maksud untuk menjemput di terminal Giwangan. Sekira jam 21.00 Wib di angkringan daerah Sewon, saksi diberi oleh Saksi SULIS berupa 10 (sepuluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam, kemudian saksi konsumsi sebanyak 6 (enam) tablet, kemudian dalam perjalanan arah pulang kerumah, saksi konsumsi lagi 4 (empat) tablet. Sesampai dirumah, Saksi SULIS menyuruh saksi untuk menyimpan 70 (tujuh puluh) tablet Alprazolam beserta 10 (sepuluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCL miliknya. Kemudian saksi bilang kepada SULIS "hexymer e ngo aku

Halaman 12 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wae" (Hexymer e buat saksi saja) kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 30.000,- dan diterima oleh Terdakwa, dan 2 (dua) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXY PHENIDYL HCLsaksi konsumsi, baru sisanya saksi masukkan kedalam tas milik saksi, dan saksi masukkan kedalam almari. Sekira jam 03.00 wib, saksi mengambil 10 (sepuluh) tablet Alprazolamtablet 1 mg dari tas dalam almari, dan saksi simpan disaku depan celana saksi, rencananya akan saksikonsumsi dan akan saksibayar kepada Terdakwa setelah saksi mempunyai uang. Setelah itu saksiberencana kerumah teman saksi, namun dalam perjalanan, saksi di berhentikan oleh petugas di jalan dusun Greges, Donotirto, Kretek,Bantul.

- Bahwa saksi tahu prosedur dalam mendapatkan obat Alprazolam maupun sejenisnya harus menggunakan ijin, dan saksi tahu bahwa obat Alprazolam maupun sejenisnya dilarang untuk diedarkan tanpa resep dari Dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil bertuliskan HEXYMER dan tidak hak menyerahkan Alprazolam tablet 1 mg .

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sulis Prasetyo Als Kimpul Bin Subeno persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib di rumah Terdakwa di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul;
- Bahwa ada 3 (tiga) Petugas Kepolisian Polres Bantul yang mengamankanTerdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan badan diketemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan selain itu saat pengeledahan rumah dapat ditemukan 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2, 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX milik Saksi DANANG dan untuk 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa namun disimpan oleh sdr DANANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX adalah Saksi DANANG atas permintaan/suruhan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 22.00 wib;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL kepada sdr DANANG yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL kepada sdr DANANG sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menyerahkan pil 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg kepada sdr DANANG;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg kepada sdr DANANG yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Angkringan daerah Sewon, Bantul;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg kepada sdr DANANG yakni sebagai upah karena sdr DANANG telah menjemput Terdakwa pada saat Terdakwa pulang dari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet pil tersebut periksa di Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib;
- Bahwa Terdakwa periksa dikenakan biaya kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan awalnya dapat 100 (seratus) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2;
- Bahwa untuk tablet pil yang lainnya yaitu 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg Terdakwa konsumsi di terminal bus Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali di angkringan daerah Sewon sebanyak 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 21.10 wib;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi pil di angkringan daerah Sewon yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib,

Halaman 14 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg kepada Saksi DANANG sebagai upah karena telah menjemput Terdakwa dari terminal Giwangan mengantarkan ke rumah;

- Bahwa kemudian untuk 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg diambil dan dibawa sendiri oleh Saksi DANANG serta 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 yang lainnya telah dikonsumsi oleh Saksi DANANG, Terdakwa mengetahui 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg diambil dan dibawa oleh Saksi DANANG dari penjelasan petugas kepolisian setelah menangkap Saksi DANANG kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa sampai di terminal Giwangan sepulang dari periksa di Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya, Terdakwa menelfon Saksi DANANG dengan maksud untuk menjemput Terdakwa pulang ke rumah. Setelah Terdakwa dijemput oleh Saksi DANANG kemudian Terdakwa mengajak Saksi DANANG untuk mampir ke angkringan daerah Sewon untuk beli minum dan makanan. Sekira jam 21.00 wib di angkringan tersebut Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg kepada Saksi DANANG sebagai upah karena telah menjemput Terdakwa dari terminal Giwangan mengantarkan ke rumah. Kemudian setelah Terdakwa memberikan tablet pil kepada DANANG, Terdakwa mengkonsumsi 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg. Setelah itu Terdakwa dan Saksi DANANG pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa dan Saksi DANANG masuk ke kamar dan Terdakwa menyuruh Saksi DANANG untuk menyimpan tablet pil Alprazolam berjumlah 70 (tujuh puluh) tablet pil dan 10 tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2, Saksi DANANG menyanggupinya dan menyimpan tablet pil tersebut di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX, sebelum menyimpan tablet pil tersebut, Saksi DANANG memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan DANANG bilang kepada Terdakwa, "HEXYMER e nggo aku wae" (HEXYMERnya buat Terdakwa saja), Saksi DANANG lalu mengkonsumsi 2 (dua) tablet pil HEXYMER. Setelah itu Terdakwa tidur;

Halaman 15 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib di rumah Terdakwa di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul, Terdakwa diamankan oleh petugas dan saat itu petugas sudah bersama dengan Saksi DANANG yang membawa 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa oleh petugas dan dapat ditemukan barang berupa 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX. Setelah itu Terdakwa dan Saksi DANANG dibawa ke kantor Polres Bantul oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL dan menyerahkan Pil Alprazolam 1Mg kepada sdr DANANG;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut adalah milik Terdakwa dari hasil penjualan pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL kepada sdr DANANG;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3069/NPF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M. Si, SH , selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara) yang menyatakan bahwa barang bukti : No. BB-6607/2022/NPF yang berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL Tablet 2mg setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3069/NPF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M. Si, SH , selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara) yang menyatakan bahwa barang bukti : No. BB-6605/2022/NPF dan BB-6606/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan

Halaman 16 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa: uang hasil penjualan oil Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCL sebesar Rp 30.000, 1 buah tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX , 60 (enam puluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg, 8 (delapan) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMMER 2 HRIHEXYPHENIDYL HCL,

terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang di ajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib di rumah Terdakwa di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul;
- ❖ Bahwa benar sewaktu dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan selain itu saat penggeledahan rumah dapat ditemukan 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2, 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX milik Saksi DANANG dan untuk 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa namun disimpan oleh sdr DANANG;
- ❖ Bahwa benar yang menyimpan 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di dalam tas

Halaman 17 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slempang warna hitam bertuliskan TAPAX adalah Saksi DANANG atas permintaan/suruhan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 22.00 wib;

- ❖ Bahwa benar terdakwa mengedarkan pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL kepada sdr DANANG yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengedarkan pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL kepada sdr DANANG sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar selain itu Terdakwa juga telah menyerahkan pil 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg kepada sdr DANANG pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Angkringan daerah Sewon, Bantul, sebagai upah karena sdr DANANG telah menjemput Terdakwa pada saat Terdakwa pulang dari Surabaya;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tablet pil tersebut periksa di Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa periksa dikenakan biaya kurang lebih Rp. 500.000,00 (liam ratus ribu rupiah) dan awalnya dapat 100 (seratus) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2;
- ❖ Bahwa benar untuk tablet pil yang lainnya yaitu 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg Terdakwa konsumsi di terminal bus Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib, kemudian Terdakwa mengkonsumsi kembali di angkringan daerah Sewon sebanyak 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 21.10 wib;
- ❖ Bahwa benar sebelum Terdakwa mengkonsumsi pil di angkringan daerah Sewon yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg kepada Saksi DANANG sebagai upah karena telah menjemput Terdakwa dari terminal Giwangan mengantar ke rumah;

Halaman 18 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar kemudian untuk 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg diambil dan dibawa sendiri oleh Saksi DANANG serta 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 yang lainnya telah dikonsumsi oleh Saksi DANANG, Terdakwa mengetahui 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg diambil dan dibawa oleh Saksi DANANG dari penjelasan petugas kepolisian setelah menangkap Saksi DANANG kemudian menangkap Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa sampai di terminal Giwangan sepulang dari periksa di Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya, Terdakwa menelfon Saksi DANANG dengan maksud untuk menjemput Terdakwa pulang ke rumah. Setelah Terdakwa dijemput oleh Saksi DANANG kemudian Terdakwa mengajak Saksi DANANG untuk mampir ke angkringan daerah Sewon untuk beli minum dan makanan. Sekira jam 21.00 wib di angkringan tersebut Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg kepada Saksi DANANG sebagai upah karena telah menjemput Terdakwa dari terminal Giwangan mengantar ke rumah. Kemudian setelah Terdakwa memberikan tablet pil kepada DANANG, Terdakwa mengkonsumsi 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg. Setelah itu Terdakwa dan Saksi DANANG pulang;
- ❖ Bahwa benar sesampainya di rumah, Terdakwa dan Saksi DANANG masuk ke kamar dan Terdakwa menyuruh Saksi DANANG untuk menyimpan tablet pil Alprazolam berjumlah 70 (tujuh puluh) tablet pil dan 10 tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2, Saksi DANANG menyanggupinya dan menyimpan tablet pil tersebut di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX, sebelum menyimpan tablet pil tersebut, Saksi DANANG memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan DANANG bilang kepada Terdakwa, "HEXYMER e nggo aku wae" (HEXYMERnya buat Terdakwa saja), Saksi DANANG lalu mengkonsumsi 2 (dua) tablet pil HEXYMER. Setelah itu Terdakwa tidur;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL dan menyerahkan Pil Alprazolam 1Mg kepada sdr DANANG;

Halaman 19 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut adalah milik Terdakwa dari hasil penjualan pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL kepada sdr DANANG;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3069/NPF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M. Si, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara) yang menyatakan bahwa barang bukti : No. BB-6607/2022/NPF yang berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL Tablet 2mg setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G;
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3069/NPF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M. Si, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara) yang menyatakan bahwa barang bukti : No. BB-6605/2022/NPF dan BB-6606/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan kedua perbuatan

Halaman 20 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “*Setiap Orang*”

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (Drager van Rechten en Plichten) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (strafbaar feit), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Sulis Prasetyo Als Kimpul Bin Subeno membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan*” ;

Halaman 21 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam KUHP (Crimineel Wetboek) tahun 1809 di cantumkan *kesengajaan* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan oleh undang-undang, dan di dalam Memorie Van Toelichting (MvT) menyatakan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan menurut Prof. Satochid Kartanegara yang di maksud dengan *dikehendaki dan di ketahui* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagai berikut: “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagai berikut: “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib di rumah Terdakwa di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul dan sewaktu dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan selain itu saat penggeledahan rumah dapat ditemukan 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2, 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX milik Saksi DANANG,

Menimbang bahwa terdakwa mengedarkan pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL kepada sdr DANANG yakni pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul dan Terdakwa mengedarkan pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL kepada saksi DANANG sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah dan Saksi DANANG memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan DANANG bilang kepada Terdakwa, “HEXYMER e nggo aku

Halaman 22 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wae" (HEXYMERnya buat Terdakwa saja), Saksi DANANG lalu mengonsumsi 2 (dua) tablet pil HEXYMER, setelah itu Terdakwa tidur. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual pil HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3069/NPF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M. Si, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara) yang menyatakan bahwa barang bukti : No. BB-6607/2022/NPF yang berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL HCL Tablet 2mg setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terdakwa dalam memperoleh TRIHEXYPHENIDYL tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang sah dan oleh karena obat tersebut bukan berasal dari pihak yang berwenang serta didapat tanpa resep dan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terdakwa dalam memperoleh tablet berlogo "Y" berdasarkan kewenangan yang sah dan oleh karena obat tersebut bukan berasal dari pihak yang berwenang serta didapat tanpa resep dan ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Halaman 23 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya dan unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan *Peredaran* psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan, dan dalam Pasal 1 ayat 11 disebutkan bahwa *Penyerahan* adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 dalam undang-undang a quo yang termasuk dalam kegiatan peredaran adalah aktivitas penyaluran dan penyerahan. Adapun perbedaan antara penyaluran dan penyerahan dapat ditemukan dalam uraian Pasal 12 dan Pasal 14.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur :

- (1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.
- (2) Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lain-nya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur :

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 12 dan Pasal 14 tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan Penyaluran dilakukan dalam mata rantai distribusi oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada penyedia layanan kesehatan yaitu rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah. Sedangkan kegiatan Penyerahan dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter kepada pengguna/pasien.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 06.00 wib di rumah Terdakwa di Gadingharjo Rt.025, Kal. Donotirto, Kap. Kretek, Kab. Bantul dan sewaktu dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan pil Hexymer 2 Trihexyphenidyl Hcl sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan selain itu saat penggeledahan rumah dapat ditemukan 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2, 8 (delapan) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX milik Saksi DANANG dan untuk 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa namun disimpan oleh sdr DANANG;

Menimbang bahwa saksi Danang menyimpan 60 (enam puluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX atas permintaan/suruhan Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga telah menyerahkan pil 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg kepada saksi DANANG. Bahwa terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg kepada saksi DANANG yakni pada hari

Halaman 25 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Angkringan daerah Sewon, Bantul. Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg kepada sdr DANANG yakni sebagai upah karena sdr DANANG telah menjemput Terdakwa pada saat Terdakwa pulang dari Surabaya. Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet pil tersebut periksa di Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 09.00 wib. Bahwa Terdakwa periksa dikenakan biaya kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan awalnya dapat 100 (seratus) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2.

Bahwa kemudian untuk 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg diambil dan dibawa sendiri oleh Saksi DANANG serta 2 (dua) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER 2 yang lainnya telah dikonsumsi oleh Saksi DANANG, Terdakwa mengetahui 10 (sepuluh) tablet pil dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg diambil dan dibawa oleh Saksi DANANG dari penjelasan petugas kepolisian setelah menangkap Saksi DANANG kemudian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tanpa disertai dengan resep dokter atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3069/NPF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi BUDI SANTOSO, S.Si. M. Si, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik (sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara) yang menyatakan bahwa barang bukti : No. BB-6605/2022/NPF dan BB-6606/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan tindakan terdakwa menyerahkan dengan menerima sejumlah uang atau menjual pil Alprazolam kepada orang lain yaitu saksi Danang adalah tindakan yang mempunyai potensi dampak yang luas karena dilakukan tanpa kewenangan dan dilarang oleh undang-undang karena penyerahan psikotropika dalam rangka

Halaman 26 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter kepada pengguna/pasien. Sedangkan dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang punya keahlian dan wewenang dalam penyerahan Psikotropika, dan saksi Danang sendiri juga bukanlah pengguna/pasien yang mempunyai resep dokter atas jenis obat Alprazolam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menyerahkan psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal Pasal 60 Ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang di mohonkan Penuntut Umum, Pemidanaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeraan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang di ajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan di dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend*

Halaman 27 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strafbaar heid), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis *Penahanan Rutan*, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa

- uang hasil penjualan oil Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCL sebesar Rp 30.000,- ,oleh karena barang bukti ini merupakan hasil dari tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini haruslah dirampas untuk negara
- 1 buah tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX 60 (enam puluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg
- 8 (delapan) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMMER 2 HRIHEXYPHENIDYL HCL

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DANANG PAMUKTI Bin SUHARDI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 28 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan orang lain;
- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Obat Terlarang ;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sulis Prasetyo Als Kimpul Bin Subeno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dan Menyerahkan psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)*";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang hasil penjualan oil Hexymer 2 Trihexyphenidyl HCL sebesar Rp 30.000,-

Halaman 29 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 buah tas slempang warna hitam bertuliskan TAPAX
- 60 (enam puluh) tablet bungkus warna silver bertuliskan Alprazolam 1mg
- 8 (delapan) tablet bungkus warna silver bertuliskan HEXYMMER 2 HRIHEXYPHENIDYL HCL

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DANANG PAMUKTI Bin SUHARDI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., dan SIGIT SUBAGYO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh MELADISSA ARWASARI, S.H Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum

SIGIT SUBAGIO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H

Halaman 30 putusan no 71/Pid.Sus/2023/PN.Btl